

ABSTRAK

Penanganan perkara ujaran kebencian oleh pihak kepolisian tersebut pada kenyataannya terkesan pilih-pilih dan tidak memiliki keadilan. Hal itu dapat dilihat dari lambatnya penanganan perkara ujaran kebencian yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok tertentu yang pro terhadap pemerintah maupun kelompok tertentu yang dipandang berseberangan dengan pemerintah.

Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian Kasus Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/pn.Jkt.sel, dengan kasus Abu Janda dugaan Rasisme kepada Natalius Pigai yang menerapkan *restorative justice*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum tersebut adalah *yuridif normatif* yang mana dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan tindak pidana ujaran kebencian serta pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian atau *hate speech*.

Disimpulkan: bahwa penerapan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik bagi pelaku tindak pidana ujaran kebencian telah dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dan tuntutan seperti dalam perkara Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sels. Dengan terdakwa Ahmad Dhani yang di dakwa melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan tuntutan 2 tahun penjara, namun Majelis Hakim Menjatuhkan Vonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan Kasus Abu Janda Dugaan Rasisme kepada Natalius Pigai tidak diberikan sanksi melainkan mengedepankan Restorative Justice

Kata Kunci : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Ujaran Kebencian, *restorative justice* ,

ABSTRACT

The handling of hate speech cases by the police in reality seems to be picky and lacks justice. This can be seen from the slow handling of hate speech cases carried out by certain individuals or groups who are pro against the government or certain groups that are seen as opposing the government.

The research is to find out the application of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions for perpetrators of hate speech crimes in Decision Case Number 370/Pid.Sus/2018 /PN. Jkt.Sel, with the case of Abu widow, alleged racism to Natalius Pigai who implemented *restorative justice*.

The approach method used in writing the law is normative juridical which is carried out by examining library materials and the approaches used are the statutory approach, conceptual approach, and case approach related to the crime of hate speech and the articles that regulate actions regarding hate speech. Hate speech or hate speech.

It was concluded: that the application of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions for perpetrators of hate speech crimes have been carried out by law enforcement officers, namely the Public Prosecutor who filed charges and demands as in the case of Decision Number 370/Pid.Sus/2018/PN. JKT.Sel. With the defendant Ahmad Dhani who was charged with violating the provisions of Article 28 paragraph (2) and the demand for 2 years in prison, but the Panel of Judges Sentenced 1 (one) year and 6 (six) months in prison. Meanwhile, the Abu Widow Case of Alleged Racism against Natalius Pigai was not sanctioned but put forward Restorative Justice.

Keywords: Implementation of law Number 19 of 2016, *Hate Speech*, *Restorative Justice*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	63
1.3 Tujuan Penulisan	63
1.4 Kegunaan Penelitian.....	63
1.5 Metode Penelitian	64
1.5.2 Pendekatan Penelitian	64
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	65
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	67
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	67
1.6 Keaslian	68
1.7 Sistematika Penulisan.....	69
BAB II BEBERAPA ASPEK HUKUM TENTANG UJARAN KEBENCIAN.....	71
2.1 Kebebasan Berpendapat dan Kejahatan Cyber.....	71
2.1.1 Kebebasan Berpendapat Hak Warga Negara.....	71
2.1.2 Ujaran Kebencian Sebagai Kejahatan Cyber.....	83
2.2 Tindak Pidana Ujaran Kebencian	87
2.2.1 Esensi Tindak Pidana Ujaran Kebencian.....	87
2.2.2 Unsur-unsur Ujaran Kebencian	87
2.2.4 Dampak ujaran kebencian.....	95
2.3 Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Peraturan Perundang-undang....	96

BAB III PENANGANAN PERKARA UJARAN KEBENCIAN.....	116
3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	116
3.2 Menurut Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	174
3.3 Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.....	178
3.4 Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 2013 mengenai Teknis Penanganan Perseteruan Sosial	182
BAB IV PENUTUP.....	195
4.1 Kesimpulan.....	195
4.2 Saran.....	196
DAFTAR PUSTAKA.....	198